



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEWIRAUSAHAAN NASIONAL
DENGAN
BADAN EKONOMI KREATIF DAN REKTOR UNIVERSITAS PRESIDEN**

Tahun Sidang	:	2017 – 2018
Masa Persidangan	:	III
Rapat ke	:	8 (delapan)
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Rabu, 7 Februari 2018
P u k u l	:	14.00 s.d. 16.10 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat KK I, Gedung Nusantara
Acara Rapat	:	Mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional.
Ketua Rapat	:	Wahyu Sanjaya, SE
Wakil Sekretaris	:	Kharisun Alaikum, S.Sos.
H a d i r	:	9 dari 30 Anggota

I. Pendahuluan

Setelah kehadiran beberapa Anggota Pansus, maka Ketua Rapat membuka rapat dan menyampaikan pengantar Rapat serta menjelaskan agenda rapat dan menyatakan bahwa Rapat Dengar Pendapat Umum bersifat terbuka.

Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan Badan Ekonomi Kreatif dan Universitas Presiden untuk menyampaikan masukannya terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional.

Disepakati, bahwa mengingat Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut dalam rangka mencari masukan terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional, maka tidak mengambil keputusan.

Adapun hal-hal yang disampaikan oleh Badan Ekonomi Kreatif dan Universitas Presiden dalam Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut antara lain:

Badan Ekonomi Kreatif

1. Rencana induk kewirasusahaan nasional hendaknya ditentukan jangka waktu pembentukannya pada ketentuan penutup, sedangkan pengaturannya di tingkat pusat diatur dalam bentuk peraturan presiden, bukan dalam peraturan menteri mengingat akan lintas sektor atau kementerian dan perlu ditentukan siapa lembaga yang menjadi inisiasi dari gerakan kewirasusahaan nasional.
2. Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak perlu dipisahkan dengan hak cipta, karena masih merupakan satu kesatuan sesuai dengan UU tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan perlu dijelaskan mengenai macam-macam hak yang masuk dalam kelompok HKI.
3. Persoalan wirausaha pemula bukan hanya soal perizinan, namun juga akses kewirasusahaan pemula terhadap berbagai aspek seperti riset, permodalan, infrastruktur, pemasaran dan lain-lain.
4. Ketentuan mengenai sanksi administrasi dan ketentuan pidana sebaiknya dipertimbangkan karena sudah ada dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), namun jika akan diatur dalam undang-undang ini, maka harap diperhatikan terkait nomenklatur wirausaha pemula agar ke depannya tidak menjadi objek kriminalisasi.
5. Hasil survey Bekraf dan BPS Tahun 2016 ada 16,9 juta pelaku ekonomi kreatif dan 9 juta saja yang berbentuk badan usaha dan hanya 16,68% yang berbadan hukum, sedangkan 80% belum berbadan hukum.
6. Kewirasusahaan Nasional diarahkan agar ke depan anak-anak Indonesia diperkuat dengan digital ekonomi yang telah mengubah model dan tatanan ekonomi lama. Materi ini harus masuk dalam RUU ini dan juga kelak dimasukkan dalam kurikulum pendidikan.
7. Bekraf memasukan 3 (tiga) kata untuk mendefinisikan wirausaha kreatif yakni produk, karya, dan konten (gagasan/ide).
8. Ekonomi kreatif melakukan *monetaize*/komersialisasi terhadap nilai-nilai dari suatu ide/gagasan/konten.
9. Sebanyak 2,51 juta tenaga kerja baru di Indonesia 21% masuk ke sektor ekonomi kreatif.
10. Untuk menumbuhkembangkan kewirasusahaan nasional seharusnya bukan lagi proteksi, tapi lebih baik dengan insentif. Paradigmanya insentif yang didahulukan sehingga memudahkan bagi para wirausaha pemula. Contoh bentuk insentif di Singapura misalnya Pemerintah menjadi investor untuk *start up*. Insentif juga bisa dengan mereview dan mencabut regulasi yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan wirausaha nasional.
11. Pengaturan mengenai insentif dalam Bab IX sudah cukup memadai, hanya perlu diperhatikan untuk implementasinya, terutama di daerah.


Rektor Universitas Presiden

1. Bisnis keluarga belum diatur dan semestinya diperlakukan sama.
2. Kewirausahaan sosial (Pasal 11) disebutkan nirlaba, namun untuk *start up* biasanya tetap mencari laba/keuntungan, sehingga perlu ditinjau kembali badan hukum/badan usaha yang bisa melakukan kewirausahaan sosial.
3. Bagian ketiga, perizinan perlu dijelaskan durasi waktu perizinannya supaya lebih konkrit.
4. Syarat-syarat administratif perizinan sebaiknya tidak kaku karena banyak *start up* yang masih muda dan belum memiliki KTP (misalnya).
5. Pihak asing banyak masuk melalui inkubator-inkubator, namun dengan syarat ide-ide cemerlang akan diambil oleh mereka.
6. Sanksi administratif/pidananya: nilainya jangan terlalu tinggi.
7. Pasal 37: Model pemasaran saat ini berbeda, saat ini sudah jauh berkembang dengan pemanfaatan internet.
8. Wirausaha definisinya sudah ada yang diterima secara universal yakni orang yang mengubah tantangan atau masalah menjadi sebuah peluang yang bernilai tambah. Dari definisi ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: **survival** yakni mereka yang berusaha hanya untuk *survive* atau bertahan hidup di Indoensia, ada sekitar 20 juta. Selain itu ada **ekselerator**, yakni seorang usahawan yang bisa mengembangkan usahanya tidak hanya untuk bertahan hidup seperti bisnis transportasi online yang jumlahnya saat ini baru ada 0,18%. Harusnya di negara kita ada 2% jumlah ekسلerator agar bisa membangun kewirausahaan nasional untuk mengentaskan kemiskinan, karena biasanya 1 (satu) orang ekسلerator bisa mempekerjakan minimal 5 (lima) orang.
9. *Enterpreneurship* harus ditanamkan sejak SMA, jika sudah masuk di tingkat Perguruan Tinggi sudah agak terlambat, sedangkan *Corporate preneurship* juga perlu ditanamkan sejak awal masa kuliah.
10. Diharapkan Pemerintah memfasilitasi dan mempertemukan antara adanya ide-ide *briliant* dari kalangan muda dengan para pemilik dana (*angel investor* dan sejenisnya).

II. Penutup

Rapat Dengar Pendapat Pansus RUU tentang Kewirausahaan Nasional ditutup pukul 16.10 WIB.

a.n. Ketua Rapat
Wakil Sekretaris Pansus



Kharisun Alaikun, S.Sos.
NIP. 196606251992031003